



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**DINAS SOSIAL**

Jl. Dirgahayu No 159 Pamekasan, Telp. (0324) 3510855

Website : [www.dinsos.pamekasankab.go.id](http://www.dinsos.pamekasankab.go.id) e-mail : [dinsos@pamekasankab.go.id](mailto:dinsos@pamekasankab.go.id)

P A M E K A S A N

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR : 188/50/432.306/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu menunjuk Tim pengelola pengaduan dan pelayanan publik yang berkompeten di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9));
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6));
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. Memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan dan pemohon layanan, melakukan pencatatan;
  - b. Mengidentifikasi masalah, memeriksa substansi pengaduan, mengklarifikasikan;
  - c. Menyelenggarakan Upaya Pelayanan umum di Dinas Sosial;
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 1 Agustus 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PAMEKASAN**



**HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM**

Pembina

NIP. 196801712 199202 1 002

**TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	ABD. HADI SUGIANTO	Petugas Pelayanan	Pengelola Perlindungan Sosial
2.	SOLIHATUZ ZULFA	Petugas Pelayanan	Staf Perlindungan & Jaminan Sosial
3.	KARIMA HAQUE NURWAHYU PUTRI	Petugas Pelayanan	Staf Perlindungan & Jaminan Sosial

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 1 Agustus 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PAMEKASAN**



**HERMAN HIDAYAT SANTOSO, ST, MM**  
Pembina  
NIP. NIP. 196801712 199202 1 002